

Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme *Checks and Balances* dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Fitri Ayuningtyas*, Aynul Khusnah, Adelia Wahyuningtyas

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Jl. A. Yani No: 117, Surabaya, Indonesia

*) Corresponding E-mail: fitry.ningtyas69@gmail.com

Submitted: 13-01-2023; Reviewed: 01-04-2023; Revised: 06-05-2023; Accepted: 25-05-2023

DOI: [10.18196/jphk.v4i2.17556](https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556)

Abstrak

Mekanisme pemakzulan diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UUD RI) 1945 dari perspektif konstitusional. Perspektif UUD 1945 menguraikan bahwa tata cara pemakzulan presiden serta wakil presiden wajib diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perlu diketahui pemakzulan yang ada pada saat ini merupakan bentuk dari mekanisme *check and balance* terhadap pemilihan presiden secara langsung. Keputusan pemakzulan presiden dan wakil presiden saat ini tidak bisa mengkokohkan supremasi hukum pada saat Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan presiden atau wakil presiden melakukan tindakan melanggar konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemakzulan yang terurai dalam UUD 1945 dengan prinsip supremasi hukum tata negara. Penelitian ini mencakup metode kualitatif dengan menitik fokuskan problematika efektivitas UUD 1945 terhadap mekanisme *check and balance* dan pemakzulan presiden serta wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara. Mekanisme *check and balance* mempunyai tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. *Check and balance* merupakan sebuah prinsip yang mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga negara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam penjabaran UUD 1945 relatif tidak dapat berjalan karena aturan hukum dan mekanisme peradilan konstitusi masih ditangani dengan mekanisme politik. Atas dasar itu, mekanisme *check and balance* belum terjadi dalam proses ini. Sifat pemakzulan sebagai fungsi kontrol menyebabkan pemakzulan tidak dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang merupakan tanda bahwa mekanisme *check and balance* telah tidak seimbang dengan putusan MK yang digunakan untuk menciptakan mekanisme hukum yang tidak eksplisit dan mengikat bagi MPR dan UUD 1945.

Keywords: *check and balance*; efektivitas; mekanisme; pemakzulan

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia outlines the impeachment mechanism. This Constitution outlines that the procedure for impeaching the president and vice president must be mandated by the People's Representative Council (DPR) to the People's Consultative Assembly (MPR). It is important to acknowledge that the current impeachment process upholds the principle of checks and balances of direct presidential elections. The impeachment decision of the current president and vice president cannot strengthen the rule of law when the Constitutional Court (MK) determines that the president or vice president has violated the Constitution. This research aimed to find out the impeachment mechanism outlined in the 1945 Constitution with the principle of the supremacy of constitutional law. This research included a qualitative method by focusing on the

problematic effectiveness of the 1945 Constitution on the check and balance mechanism and the impeachment of the president and vice president from the constitutional law perspective. The check and balance mechanism aims to create a democratic government. Check and balance is a principle controlling and maintaining state institutions' balance. The results revealed that the 1945 Constitution's mechanism for impeaching the president or vice president was relatively ineffective because the rule of law and the constitutional judicial mechanism were still handled by the political mechanism. Consequently, the check and balance mechanism did not occur in this process. The characteristic of impeachment as a control causes impeachment cannot to be implemented following the rule of law, which was an indicator that the check and balance mechanism had been unbalanced by the Constitutional Court's decision, which was used to create a legal mechanism that was not explicit and binding on the MPR and the 1945 Constitution.

Keywords: checks and balances; effectiveness; mechanism; impeachment

1. Pendahuluan

Perlu diketahui bahwa telah terjadi perubahan yang sangat radikal dalam ketatanegaraan Indonesia pada amandemen UUD 1945. Perubahan yang ada yakni, sistem kelembagaan serta relasi terhadap anak kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Perubahan yang sangat mendasar terkait dengan sistem kelembagaan kekuasaan bangsa Indonesia terletak dalam posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen UUD 1945 juga merombak fokus lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dengan diciptakannya lembaga baru yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Siahaan, 2005). DPD menjadi lembaga baru yang dibentuk di Indonesia melalui Amandemen UUD 1945 pada tahun 2002. DPD merupakan lembaga legislatif tingkat nasional yang memiliki fungsi khusus sebagai wakil daerah dalam membahas dan menetapkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Berikut beberapa urgensi lahirnya DPD setelah UUD 1945 di amandemen:

1. Mewakili suara daerah. DPD dibentuk sebagai representasi suara daerah dan sebagai wakil daerah dalam pembuatan kebijakan nasional. Sebelum adanya DPD, representasi daerah hanya diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak cukup mewakili aspirasi daerah.
2. Peningkatan otonomi daerah. DPD memiliki fungsi khusus dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, sehingga dapat membantu meningkatkan otonomi daerah dan memberikan pengakuan atas keberadaan daerah serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
3. Pengawasan kebijakan pemerintah. Sebagai lembaga yang mewakili daerah, DPD dapat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan membantu menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.
4. Menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Kehadiran DPD diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat hubungan antara kedua belah pihak.
5. Mengembangkan potensi daerah. DPD juga dapat membantu mengembangkan potensi daerah dengan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional

dan mengusulkan program atau kebijakan yang dapat memperkuat pembangunan daerah.

Dalam penjabaran perubahan UUD 1945, pemberhentian presiden di korelasikan dengan Keputusan MPR Nomor IC/MPR/2000. Dengan hal itu dapat artikan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden merupakan kewenangan MPR yang berdasarkan dua cara, yakni : 1. Tidak mengikutsertakan Mahkamah Konstitusi (MK), yang artinya pemakzulan jabatan presiden serta wakil presiden dilakukan jika Presiden atau Wakil Presiden dapat dibuktikan secara sah melanggar UUD 1945, melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, melanggar haluan negara, melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara dan warga negara Indonesia, 2. Melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK, artinya pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden selama masa jabatannya terletak berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) (Permadi, 2007).

Uraian pasca amndemen UUD 1945 yang menyatakan peranan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemakzulan berdasarkan UUD 1945 diatur dengan jelas pada pasal 24C ayat (2). Berbeda dengan uraian pada pasal 7, dalam pasal ini menjabarkan terkait : 1. Ketentuan-ketentuan pada pasal 7A menyatakan aturan tentang pelanggaran apa saja yang diperbuat oleh presiden atau wakil presiden, 2. Dalam pasal 7B menguraikan tentang bagaimana mekanisme tindakan pemakzulan jabatan presiden serta wakil presiden. Maka dapat dinyatakan bahwa UUD 1945 sampai detik ini tidak menguraikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tingkat awal serta akhir yang memiliki putusan yang sah serta mengikat (Permadi, 2007).

Perspektif UUD 1945 menjabarkan sebagaimana proses pemakzulan presiden serta wakil presiden yang wajib melalui usulan DPR yang kemudian diberikan kepada MPR. Sebelum DPR menyatakan usulan terhadap MK, terlebih dahulu DPR yang memiliki status hukum (*legal standing*) diperlukan untuk mengajukan permohonan ke MK (Kasenda, 2019). Dapat diuraikan bahwa tugas serta tanggung jawab lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yakni sebagai proses yang membuktikan dengan jelas dari pandangan hukum terkait dengan benar atau tidaknya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Presiden serta wakil presiden. Jika pembuktian MK benar adanya, maka DPR harus meneruskan mandat pemakzulan presiden serta wakil presiden ke MPR (Palguna, 2008).

Praktik ketatanegaraan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan penegakan hukum secara prosedural. Upaya tentang relefansi hukum serta keadilan dibuktikan berdasarkan diajukannya kepada MK terkait dugaan DPR yang melihat pelanggaran hukum yang sudah diperbuat presiden serta wakil presiden. Dalam pelaksanaannya, hal ini mempunyai kontradiksi antara pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang bersifat *expressis verbis* dan menguraikan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara dengan hukum yang kuat (Imaman & Kurniawan, 2017). Jika dalam prosesnya permohonan usulan DPR atas pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden berhasil, maka proses selanjutnya yakni pada tingkat MK. MK akan membuktikan presiden serta wakil presiden secara sah dan

bisa dibuktikan bahwa telah melanggar peraturan-peraturan atau kebijakan. Selanjutnya penentuan presiden atau wakil presiden untuk diberhentikan atau tidak, akan dilakukan melalui sidang paripurna (Arinanto, 2009)

Keputusan hukum dalam sidang umum MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga per empat dari keseluruhan anggota. Pada saat rapat paripurna dimulai, presiden diberikan hak untuk menyampaikan uraian dan penjelasan yang sebenar-benarnya. Dengan melihat hal tersebut, apapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh MPR memiliki sifat absolut. UUD 1945 menguraikan bahwa pemakzulan memiliki 2 hal pokok yakni pintu masuk atau alasan-alasan sebagai pembenar pasal pemakzulan dan dukungan atau konstelasi politik yang mendukung dilakukannya pemakzulan (Isra, 2007).

Bangsa Indonesia merupakan negara hukum, akan tetapi uraian tentang mekanisme pemakzulan cenderung menyatakan bahwa Indonesia belum bisa memperlihatkan karakteristik negara hukum yang sempurna, yakni pada bangsa Indonesia tidak memiliki kekuatan supremasi hukum, seperti halnya putusan hukum yang dikeluarkan oleh MK memiliki sifat final dan mengikat (*finally binding*) (Marzuki, 2016).

Efektivitas tentang ketentuan pasal 24C ayat (2) dipisah dengan ayat (1) memiliki maksud yakni dalam mekanisme yang telah dituangkan kedalam pasal 7B, proses sistem ketatanegaraan masih terjadi meskipun mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) telah usai. Dengan hal ini Permadi (2007) memiliki argumentasi jika uraian tersebut sangat bertolak belakang dengan sifat demokrasi, hal ini karena keputusan hukum bersifat final dan tidak bisa direvisi dengan suatu kebijakan apapun. Pasca amandemen Undang-Undang dasar 1945, Bangsa Indonesia mengikuti sistem presidensial, Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan sebanyak 5 butir pada UUD 1945 dengan tidak merubah pembukaan UUD 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas pemerintahan presidensial; penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal (batang tubuh); melakukan perubahan dengan cara addendum (Asshiddiqie, 2006b).

Berdasarkan uraian yang dipaparkan presiden, saat ini tidak ada lagi pertanggungjawaban kepada MPR, namun diperlukan proses pemakzulan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan konsepnya. Dengan adanya legitimasi presiden, maka harus diciptakannya *check and balance* antar lembaga negara. Dengan itulah mekanisme pertanggung jawaban presiden menjadi tanda adanya penyeimbang kekuatan terhadap lembaga satu dengan yang lain. Menurut permasalahan tersebut maka dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana mekanisme *check and balance* dan bagaimana mekanisme pemakzulan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merujuk pada pendekatan yuridis normatif atau sering disebut dengan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan teori pembagian kekuasaan (*trias politica*) dan teori *impeachment*. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kajian ini dapat diartikan sebagai kajian yang menitikberatkan pada teori, asas dan penerapannya dalam keseharian masyarakat, jadi dalam kajian ini menggambarkan problematika atau permasalahan hukum dengan merujuk keadaan Indonesia modern saat ini (Efendi & Ibrahim, 2018).

Pada penelitian ini terdapat 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang yang terkait dengan *impeachment* seperti UUD 1945 Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 7A. Sumber data sekunder yang digunakan (Sugiyono, 2008) pada penelitian ini ialah jurnal, buku atau artikel yang berkaitan dengan persoalan *impeachment*, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme *Check and Balance* berdasarkan UUD 1945

Keikutsertaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mekanisme pemakzulan dimaknai sebagai langkah awal terhadap proses pembuktian bahwa presiden serta wakil presiden yang berbuat tindakan pelanggaran telah sesuai dengan UUD 1945. Dilibatkannya MK merupakan sebuah rujukan konsekuensi atas dasar dari diberhentikannya presiden serta wakil presiden telah berlandaskan peraturan yang berlaku. Keputusan yang telah disahkan oleh MK akan terlihat terbukti ataupun tidaknya penyelewengan tindakan yang diperbuat oleh presiden ataupun wakil presiden. Melalui fenomena tersebut dapat diketahui keputusan MK bersifat sah dan dijadikan landasan berhentinya presiden atau wakil presiden pada waktu jabatannya yang masih berjalan (Mahfud MD., 2007).

Berdasarkan adanya problematika filosofis, putusan yang telah dikeluarkan MK memiliki sifat mengikat kepada MPR. Keputusan ini dimaknai sebagai kejuaraan terhadap kedaulatan hukum karena akan menjadikan sifat optimal pada fungsi pengawasan yang melekat pada DPR. Keputusan ini juga menjadi lambang adanya mekanisme *check and balance* di dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia. Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) biasa disebut dengan gabungan antara kelompok DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat adalah contoh kemenangan rakyat ketika MK menerima status pemakzulan Presiden ataupun Wakil Presiden (Firdaus, 2007).

Indonesia merupakan negara hukum yang bersifat demokratis, dimana kekuasaan harus dibatasi dengan cara pembagian kekuasaan. Bentuk pembatasan dapat diartikan dengan tidak meletakkan kepemimpinan pada satu tangan. Di Indonesia pembagian kepemimpinan terbagi menjadi 3 kekuasaan yakni, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dari ketiga kepemimpinan tersebut masing-masing mempunyai fungsi serta kewenangan yang berbeda, dengan catatan saling mengawasi dan dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan satu dengan kekuasaan lainnya. Dalam konteks pemakzulan presiden ataupun wakil presiden, hal semacam ini merupakan konsep kontrol legislatif dan eksekutif. Keterlibatan lembaga peradilan dalam proses kontrol, inilah yang menjadi dasar pemakzulan presiden atau wakil presiden sebagai dasar hukum (Wasito, 2009).

Terdapat hubungan kuat terhadap kedaulatan rakyat dengan hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum memiliki daulat, oleh sebab itu ia memiliki sumber terhadap kesadaran-kesadaran hukum yang berasal dari rakyat. Kesadaran hukum jika dikaitkan dengan paham kedaulatan menurut Rousseau yakni kehendak umum atau biasa disebut dengan *volonte generale*. Rousseau mejabarkan bahwa kehendak umum yakni pimpinan tertinggi. Secara pandangan filosofis, kehendak umum dapat diartikan sebagai gagasan kekuasaan tidak bisa dijalankan oleh masing-masing pribadi. Jika ditarik dari pembahasan kekuasaan diatas, maka hukum baru menjadi kedaulatan tertinggi jika hukum menanggapi kehendak umum sebagai ekspresi kedaulatan rakyat (Sundari, 1989).

Terwujudnya pemerintahan yang bersifat demokratis dengan menggunakan mekanisme *check and balance* akan menimbulkan seimbangannya antar cabang pemerintahan, menegakkan supremasi hukum serta menjamin dan melindungi perwujudan hak asasi manusia. Mekanisme *check and balance* mempunyai tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. *Check and balance* merupakan sebuah prinsip yang mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga negara (Akbar, 2020).

Pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memaparkan kedaulatan berada ditangan rakyat serta dilandaskan menurut Undang-Undang Dasar. Mekanisme *check and balance* atau biasa disebut dengan *separation of power*. Pemberlakuan konsep *check and balance* dilaksanakan guna untuk menjaga dari sebab terjadinya *overlapping* antara kekuasaan yang ada. Hal semacam itu merupakan konsep negara hukum, maka sistem kontrol yang bersifat relevan yakni sistem kontrol yudisial. Di Negara Indonesia pada masa orde baru berlandaskan menurut demokrasi pancasila dan UUD 1945, bahwa kekuasaan hanya dibagi (*power sharing*), jadi pemegang kekuasaan tidak disingkirkan secara paksa melainkan dirundingkan (Arifin, 2020).

Pembagian kekuasaan tertuang pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menjabarkan yurisdiksi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawah kewenangan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Hal itu diamanatkan oleh konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 yang menyelenggarakan fungsi negara dengan menggunakan doktrin pemisahan kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menitikberatkan pada fokus pemisahan kekuasaan. prinsip *Checks and Balances*, yang menekankan pada hubungan dan organisasi yang saling dominan antar lembaga negara yang berbeda, bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dipisahkan satu sama lain (Asshididie, 2006a).

Berdasarkan uraian diatas maka sistem *check and balance* dalam melaksanakan kekuasaan kemungkinan terjadi adanya saling mengawasi dan saling mengontrol antar cabang-cabang kekuasaan agar menghindari tindakan-tindakan *hegemonic*, tiranik, serta sentralisasi kekuasaan. Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa pada sistem *checks and balance* memiliki akibat kekuasaan atau lembaga negara dapat diatur, dibatasi, diawasi, ataupun dikontrol dengan baik. Hal ini di jabarkan bahwa jika ada penyalahgunaan kekuasaan atau lembaga negara yang mengisi kursi jabatan dapat dicegah serta ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (Wajdi & Andryan, 2020).

3.2 Mekanisme Pemakzulan berdasarkan UUD 1945

Pemakzulan ataupun kata lainnya yakni *Impeachment* memiliki arti “memanggil” dan atau “menyalahkan” guna sebagai meminta tanggung jawab. *Impeachment* yakni mosi atau tuntutan untuk mengakui dugaan pelanggaran Undang-Undang yang selama ini masih berlangsung. Penuntutan hukum mengacu pada Undang-Undang yang diberlakukan di bawah Undang-Undang yang dilindungi dan meluas lebih luas untuk mengontrol penyalahgunaan hak. Dalam definisi yang diketahui saat ini, konteks pemakzulan adalah konteks di mana pejabat senior pemerintah akhirnya dituduh oleh otoritas administratif yang celananya tidak dapat diampuni (Hufron, 2016).

Marsillam Simanjuntak memaparkan pengertian pemakzulan yaitu interaksi legitimasi (pidana) terhadap otoritas publik dibawah pengawasan pengadilan yang bersifat semi politik stabil dikarenakan adanya fitnahan pengabaian yang masih dalam konsep konstitusi. Kekuasaan presiden yang bersifat tidak terbatas sebagaimana yang telah di uraikan dalam UUD 1945 sebelum terjadinya amandemen, yang menjabarkan kekuasaan untuk menyesuaikan kekuasaan presiden yang mendorong sistem interaksi pemakzulan. *Black's law dictionary* menguraikan pemakzulan atau *Impeachment* memiliki artian yakni *A criminal proceeding against a publik officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called 'articles of impeachment*, yang oleh karena itu, tuduhan tersebut bersifat prosedur penuntutan pidana terhadap penguasa yang harus dilakukan oleh senat, yaitu pengadilan semi politik (Rahman, 2017).

Saat itu, proses pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden masih melibatkan formasi politik, sehingga sangat mudah parlemen mencopot presiden atau wakil presiden secara sepihak. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden dimakzulkan dua kali: 1. Terhadap presiden Soekarno (pada tahun 1967), 2. Terhadap presiden Abdurrahman Wahid (pada tahun 2001). Keduanya diberhentikan dengan keputusan MPR tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat, hanya berdasarkan keputusan politik (*politieke beslissing*), yaitu pemeriksaan dan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden oleh Rapat Paripurna MPR (Santika, 2019).

Setelah berubahnya UUD 1945, terdapat aturan pemberlakuan mekanisme pemakzulan presiden ataupun wakil presiden di tengah masa jabatan yang masih berjalan. Aturan terkait dengan pemakzulan ini merupakan aturan yang menyempurnakan UUD 1945 pra amandemen atas pemberhentian presiden ataupun wakil presiden. UUD 1945 yang notabnya merupakan dasar negara menguraikan

bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan selama masa jabatannya, jika presiden atau wakil presiden benar-benar telah melanggar hukum melalui pengkhianatan, korupsi, tindak pidana, dan pelanggaran hukum lainnya yang berlaku di negara yang dipimpinnya (Kristiyanto, 2013).

Pelanggaran hukum berupa makar berarti perbuatan pidana atau perlakuan terhadap keamanan negara, yang disebut dalam bagian Undang-Undang. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menguraikan pembagian macam-macam kejahatan, kejahatan terhadap negara terbagi menjadi dua jenis, yakni: kejahatan di dalam negeri atau lebih sering disebut dengan *hoog verraad* dan kejahatan di luar negeri atau biasa disebut dengan *landverraad*. (Arief, Soponyono, & Asy'ari, 2016).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebelum diadakannya perubahan UUD 1945, MPR memberhentikan presiden ataupun wakil presiden sebelum masa jabatannya habis tertuang pada pasal 4 TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang kedudukan serta hubungan tata kerja Lembaga tertinggi antar Lembaga-Lembaga tinggi negara yang menguraikan tentang alasan pemberhentian, yaitu atas permintaan sendiri, berhalangan, dan benar-benar melanggar haluan negara.

Ketetapan MPR No. III Tahun 1978 menguraikan tentang mekanisme pemakzulan sebelum amandemen konstitusi. Mekanisme seperti itu melambangkan emisi dua peringatan berturut-turut. Surat peringatan pertama memperingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Jika setelah kurang lebih 3 bulan presiden atau wakil presiden acuh terhadap surat tersebut maka surat peringatan kedua dikeluarkan. Dan jika dalam sebulan tidak ada jawaban, MPR akan menggelar sidang penuh untuk membahas keputusan memecat presiden atau wakil presiden atau tidak (Rohmah & Dewi Kartika Sari, 2022).

Berawalnya mekanisme pemakzulan yang bersifat limitatif dalam amandemen UUD tahun 1945 merupakan sebagai konsekuensi logis yang terdapat pada penegasan sistem ketatanegaraan presidensial yang telah dianut oleh Bangsa Indonesia sesuai UUD 1945. Problematika secara mendasar yang ada sehubungan dengan sifat putusan MK yang tidak mengikat tentang pengesahan DPR setelah pengalihan DPR ke MPR, terlepas dari seberapa besar pengaruh putusan MK terhadap kedudukan Presiden atau Wakil Presiden. Putusan MK hanya akan dipakai menjadi bahan kedap sempurna MPR. Mahkamah Konstitusi bisa saja mengukuhkan pendirian DPR berdasarkan prosedur pemakzulan, tetapi dalam sidang paripurna MPR MPR tidak memutuskan pemberhentian Presiden ataupun Wakil Presiden karena alasan politik. Kondisi tersebut menyebabkan, mekanisme kontrol terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia tidak muncul sebagai ide dasar dalam amandemen (1945) konstitusi (Rakia & Aradina, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka pada pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 Tahun 2009 menguraikan bahwa "putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final secara yuridis serta mengikat bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pihak yang mengajukan permohonan". (Surya & Widhyaastuti, 2016).

Menurut UUD 1945, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan oleh DPR dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota. Namun, dalam praktiknya, terdapat perdebatan mengenai batasan kekuasaan DPR dalam memakzulkan presiden dan wakil presiden. Perlu adanya interpretasi dan penggunaan prinsip *check and balance* oleh DPR dalam melakukan pemakzulan agar tidak melanggar prinsip kebebasan dan kemandirian lembaga negara lainnya. Prinsip *check and balance* atau prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara merupakan dasar penting dalam sistem pemerintahan demokratis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Dalam konteks pemakzulan presiden, DPR sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memakzulkan presiden harus menjalankan prinsip *check and balance* ini dengan baik agar tidak melanggar prinsip kebebasan dan kemandirian lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, DPR harus melakukan pemakzulan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. DPR juga harus memastikan bahwa keputusan pemakzulan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan jelas, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi. DPR juga harus menjaga kemandirian dan independensi lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, agar tidak terjadi interferensi dan manipulasi dalam proses pemakzulan. (Kurniawan, 2020).

Dalam UUD 1945, salah satu alasan pemakzulan presiden dan wakil presiden adalah karena melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Proses menentukan apakah suatu tindakan presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi adalah proses yang kompleks dan dapat melibatkan banyak faktor dan perspektif yang berbeda. Namun, secara umum, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan tersebut adalah kesesuaian dengan ketentuan konstitusi, dampak pada hak asasi manusia, pengaruh pada sistem pemerintahan, dan implikasi politik. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang memiliki hak untuk memutuskan sengketa tentang keabsahan peraturan perundang-undangan dan hasil pemilihan umum, serta memeriksa dan memutus tindakan presiden atau wakil presiden yang dianggap melanggar konstitusi. Namun, selain Mahkamah Konstitusi, lembaga negara lainnya juga dapat memiliki wewenang untuk memeriksa atau memproses tindakan presiden atau wakil presiden yang dianggap melanggar konstitusi.

Dalam proses pemakzulan, presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk membela diri dan memberikan pembelaan. Untuk memastikan bahwa proses pemakzulan dilakukan secara adil dan setara bagi presiden dan wakil presiden, serta tidak dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Hal yang dapat dilakukan antara lain adalah menjamin independensi dan netralitas lembaga yang memproses pemakzulan, memastikan adanya kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap presiden dan wakil presiden, memastikan adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses pemakzulan, menjamin hak atas pembelaan, menjamin adanya kepastian hukum, dan menghindari terjadinya politisasi

pemakzulan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, diharapkan proses pemakzulan akan dilakukan secara adil dan setara bagi presiden dan wakil presiden, serta tidak dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu.

Setelah dilakukan pemakzulan, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah presiden dan wakil presiden masih memiliki hak-hak hukum seperti warga negara biasa? Perlindungan hukum bagi mantan presiden dan wakil presiden setelah dilakukan pemakzulan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa mantan presiden dan wakil presiden tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil setelah pemakzulan, antara lain adalah menjamin hak atas perlindungan hukum, menjamin hak atas kesejahteraan dan keamanan, menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul, menjamin hak atas kesehatan, menjamin hak atas pekerjaan, menjamin tidak adanya diskriminasi, dan memastikan adanya pemantauan terhadap perlakuan terhadap mantan presiden dan atau wakil presiden (Widyastuti, 2018).

Uraian diatas menguraikan bahwa dapat menjadikan pandangan buruk terhadap penegakan hukum di bangsa Indonesia karena putusan MK merupakan putusan yang bertolak belakang dengan norma hukum yang konkret kebenarannya. Problematikanya terdapat pada posisi kewenangan MK sebagai satu-satunya penjaga serta penafsir Undang-Undang Dasar serta diberikannya kewenangan untuk memutuskan pernyataan DPR terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden, akan tetapi keputusan yang bersifat final menjatuhkan sanksi dengan pemberhentian presiden atau wakil presiden (Sulistiani, 2018).

4. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dijabarkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yakni bahwa mekanisme pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam penjabaran UUD 1945 relatif tidak dapat berjalan karena aturan hukum dan mekanisme peradilan konstitusi masih ditangani dengan mekanisme politik. Atas dasar itu, mekanisme *check and balance* belum terjadi dalam proses ini. Sifat pemakzulan sebagai fungsi kontrol menyebabkan pemakzulan tidak dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang merupakan tanda bahwa mekanisme *check and balance* telah tidak seimbang dengan putusan MK yang digunakan untuk menciptakan mekanisme hukum yang tidak eksplisit dan mengikat bagi MPR dan UUD 1945.

Walaupun mekanisme *check and balance* belum sempat dilaksanakan dengan sempurna dikarenakan MPR masih dapat mengeluarkan putusan yang berbeda dari MK, oleh sebab itu mekanisme yang saat ini diciptakan akan tetap menjadi mekanisme system ketatanegaraan. Pemakzulan terjadi karena pelaksanaan fungsi kontrol administrasi sebagai bagian dari mekanisme *check and balance*. Meskipun mekanisme dakwaan terhadap presiden ataupun wakil presiden Indonesia pasca amandemen UUD 1945 masih memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan *prinsip check and balances* dalam konsep negara hukum. Namun secara umum, proses ini setidaknya merupakan

koreksi dari proses sebelumnya yang tidak melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Sistem tersebut tidak dapat diperbaiki dengan mengubah UU MK, Peraturan DPR, Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) atau peraturan terkait lainnya, tetapi menerapkan amandemen UUD 1945 yang diperkenalkan kembali memperbaiki proses pemakzulan Indonesia.

References

- Akbar, M. A. (2020). Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi. *SASI*, 26(3), 325. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>
- Arief, F., Soponyono, E., & Asy'ari, H. (2016). Kebijakan Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Atas Dasar Tindak Pidana Pengkhianatan Terhadap Negara Dalam Kerangka Good Governance (Kajian Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945). *Law Reform*, 12(2), 222. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15876>
- Arifin, Z. (2020). Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan). *Jurnal Hukum Unissula*, 36(1), 46-58. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11201>
- Arinanto, S. (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum : normatif dan empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firdaus. (2007). *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Bandung: Yrama Widya.
- Hufron, H. (2016). Perbuatan Tercela sebagai Alasan Pemakzulan Presiden Dan/atau Wakil Presiden. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 64-74. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.895>
- Imaman, I., & Kurniawan, A. (2017). Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(1).
- Isra, S. (2007). Prosedur Konstitusional Pemakzulan Presiden. *Seminar Nasional Teknik Konstitusional Impeachment Presiden*.
- Kasenda, D. G. (2019). Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Uud 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4(1), 382-399. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i1.90>

- Kristiyanto, E. N. (2013). Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 331. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.63>
- Kurniawan, B. (2020). Urgensi Pemakzulan Presiden dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(3).
- Mahfud MD., M. (2007). *Komisi Yudisial Dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Marzuki, M. L. (2016). Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 015. <https://doi.org/10.31078/jk712>
- Palguna, I. D. G. (2008). *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State : Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Permadi, I. (2007). Impeachment MK Terhadap Presiden Dan Kekuasaan Mayoritas Di MPR. *Jurnal Konstitusi*, 4(3).
- Rahman, A. (2017). Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 127-150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.430>
- Rakia, A. S. R. S., & Aradina, I. S. (2022). Esensi Pemakzulan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Rohmah, E. I., & Dewi Kartika Sari. (2022). Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(2), 164-201. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.6955>
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777>
- Siahaan, M. (2005). *Hukum acara mahkamah konstitusi Republik Indonesia* (Bisariyadi, ed.). Jakarta: Konstitusi Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Band). Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, A. (2018). Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam). *Jurnal Al-Dustur*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348>
- Sundari, I. (1989). *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Surya, K. A. A., & Widhyaastuti, I. G. A. A. D. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Alasan Pemberhentian Presiden dari Jabatannya (Pemakzulan). *Kertha Wicara*, 5(4).
- Wajdi, F., & Andryan, A. (2020). Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 301. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314>

Wasito, W. B. (2009). *Demokrasi dan Nomokrasi dibangun secara Intrerdependen*. Jakarta: Majalah Konstitusi.

Widyastuti, H. R. (2018). Konstitusionalisme dan Asas Keadilan dalam Proses Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 15(1).